



**KEPUTUSAN BUPATI SIAG**  
**NOMOR : 00/03/21405/AZ/11/19**

TENTANG

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBEBERHANTAN DAN PEMBERIAN PENSUN  
PEGAUWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SIAG**

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencatatan Pensiun PNS dan Janda Duda;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyusunan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Perhitungan Teknik Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Kepala Badan Kependidikan Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kependidikan Negara Nomor P/1-21405/00095 Tanggal 21-10-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 Keputusan ini;
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran 1 pada akhir bulan tersebut pada lampiran 2 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri;
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lampiran 1, kepulangannya diberikan pensiun pokok sesuai dengan ketentuan dalam lampiran 2 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Drs. H. AMIR IKHSAN
2.	NIP	196206161986031021 / 010205803
3.	TANGGAL LAHIR	16 JUNI 1962
4.	JABATAN	SEKRETARIS
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	PANGKAT / GOL. RUANG	PEMBINA TINGKAT IV/b/01-10-2007
7.	MASA KERJA GOLOONGAN	32 TAHUN 3 BULAN
8.	Gaji Pokok	LAMA Rp 5.211.500 BARU Rp 5.431.900
9.	MASA KERJA PENSUN	34 TAHUN 4 BULAN
10.	BEBERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2020
11.	PENSUN TMT	1 JULI 2020
12.	PENSUN POKOK	Rp 4.074.000

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI / SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ARNILIA FITRI HARAHAP, AMIK	10-01-1967	03-09-1994	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FEISAL ABDURRAHMAN	28-07-1995	Drs. H. AMIR IKHSAN /ARNILIA FITRI HARAHAP, AMIK	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri) suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.431.900 : 1 = Rp 1.955.484 (dibulatkan) = Rp 1.955.500 setahun, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Penerima dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Apabila janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belumlah pernah menikah, pensiun janda/duda itu diberikan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya penikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, diberikan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat  
**APARTEMEN THE JABROIN CHAMPELAS C. 2326 RT/RW 008/005 KEL. CIPAGANTI KOTA BANDUNG, PROV. JAWA BARAT**



Ditandatangani di Sialk Sri Indraguna  
Pada tanggal 29 November 2019  
ALFEDRI

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kependidikan Negara di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kependidikan Negara di Pekanbaru;
  3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Pekanbaru;
  4. Inspektori Kabupaten Siak di Siak Sri Indraguna;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak di Siak Sri Indraguna;
  6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak di Siak Sri Indraguna;
  7. Tertanggung.